

Nomor	: 035/SOP-BC/KPP MP B/2013	Tanggal	: 19 Desember 2013
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN B**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA EKSPOR  
(BC 3.0) MELALUI MEDIA PENYIMPANAN DATA ELEKTRONIK**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-18/BC/2012.

**DESKRIPSI :**

1. SOP ini menjelaskan tentang proses penyampaian pemberitahuan ekspor (BC 3.0) melalui media penyimpanan data elektronik dimulai sejak eksportir menyerahkan *hardcopy* dan *softcopy* data PEB kepada Pejabat Penerima Dokumen sampai dengan terbit respon nomor pendaftaran dan penjaluran atau respon Nota Pemberitahuan Penolakan.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
3. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
4. Barang Ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean.
5. Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
6. PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang.
7. NPE (Nota Pelayanan Ekspor) adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatan ke sarana pengangkut.
8. PPB (Pemberitahuan Pemeriksaan Barang) adalah pemberitahuan kepada eksportir oleh SKP untuk dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor.
9. NPP (Nota Pemberitahuan Penolakan) adalah pemberitahuan kepada eksportir oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan di kantor pabean pemuatan yang memberitahukan bahwa PEB ditolak karena pengisian data PEB dan dokumen pelengkap pabean tidak lengkap dan / atau tidak sesuai.
10. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen.

**PERSYARATAN :**

1. Eksportir mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan modul aplikasi ekspor, berdasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean meliputi:
  - a. data PEB;
  - b. data PKB (dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar)
  - c. lembar lanjutan dengan mencantumkan identitas pengirim dan penerima pada kolom uraian barang (dalam hal barang ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai eksportir); kemudian menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan;
2. Eksportir melakukan pembayaran bea keluar (BK) untuk komoditas tertentu yang terkena pajak ekspor melalui Bank Persepsi/ Pos Persepsi;
3. Eksportir menyampaikan *hardcopy* dan *softcopy* PEB kepada pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
4. Memenuhi persyaratan perizinan dari instansi teknis terkait dalam hal barang yang diekspor masuk dalam kategori barang yang terkena aturan larangan dan/atau pembatasan.

**BIAYA :**

Tidak ada Biaya.

**NORMA WAKTU LAYANAN:**

SOP ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) menit sejak data diterima lengkap sampai dengan pengiriman respon nomor pendaftaran:

1. Tidak termasuk konfirmasi perizinan dari instansi terkait dan
2. Tidak termasuk waktu tunggu konfirmasi pembayaran bank.

**Mengetahui :**

Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd,-

Iyan Rubiyanto  
NIP 19660927 199103 1 002




**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN A B**

NOMOR	: 035/SOP-BC/KPP MP B/2013
TANGGAL	: 19 Desember 2013
REVISI	:
TANGGAL	:

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA EKSPOR (BC 3.0)  
MELALUI MEDIA PENYIMPANAN DATA ELEKTRONIK**

NO.	AKTIVITAS	EKSPORTIR/PPJK	PELAKSANA PADA SEKSI PDAD YANG BERTUGAS SEBAGAI PENERIMA DOKUMEN	SISTEM KOMPUTER PELAYANAN	KEPALA SEKSI P2
1  2	<p>1 Eksportir menyiapkan PEB dengan menggunakan program aplikasi PEB kemudian menyerahkan hasil cetak PEB yang sudah ditandatangani dan distempel perusahaan, Media Penyimpanan Data elektronik yang berisi data PEB, bukti pembayaran PNBP dan/atau Bea Keluar, dan dokumen pelengkap pabean ke pelaksana pada Seksi PDAD yang bertugas sebagai penerima dokumen di kantor pabean pemuatan.</p> <p>2 Pelaksana pada Seksi PDAD yang bertugas sebagai penerima dokumen melakukan penelitian ada tidaknya pemblokiran eksportir/PPJK.</p> <p>Dalam hal hasil penelitian menunjukkan eksportir/PPJK diblokir, pelaksana pada Seksi PDAD yang bertugas sebagai penerima dokumen mengembalikan PEB dan menerbitkan NPP.</p> <p>Dalam hal hasil penelitian menunjukkan eksportir/PPJK tidak diblokir, pelaksana pada Seksi PDAD yang bertugas sebagai penerima dokumen melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian antara PEB dengan dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran PNBP dan/atau Bea Keluar.</p>	<pre> graph TD     START([START]) --&gt; A[MENYIAPKAN &amp; MENYERAHKAN]     A --&gt; B[PEB &amp; KELENGKAPANNYA]     B --&gt; C[/PENELITIAN PEMBLOKIRAN/]     C --&gt; D{BLOKIR?}     D -- Y --&gt; E[NPP]     D -- N --&gt; F[2]     </pre>			



NO.	AKTIVITAS	EKSPORTIR/PPJK	PELAKSANA PADA SEKSI PDAD YANG BERTUGAS SEBAGAI PENERIMA DOKUMEN	SISTEM KOMPUTER PELAYANAN	KEPALA SEKSI P2
5	<p>Dalam hal hasil penelitian oleh SKP menunjukkan pos tarif barang ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, maka pelaksana pada Seksi PDAD yang bertugas sebagai penerima dokumen mengirimkan berkas PEB kepada Kasi P2. (SOP Larangan atau Pembatasan).</p> <p>Dalam hal hasil penelitian oleh SKP menunjukkan pos tarif barang ekspor tidak termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, maka SKP memberi nomor dan tanggal pendaftaran PEB, dan menerbitkan respon:</p> <p>a. NPE, dalam hal atas barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau</p> <p>b. PPB, dalam hal atas barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.</p>			 <pre> graph TD     Start([2]) --&gt; A[PENELITIAN POS TARIF]     A --&gt; B{LARTAS?}     B -- Y --&gt; C[SOP LAR/TAS]     B -- N --&gt; D[PENOMORAN]     D --&gt; E[PENENTUAN PENJALURAN]     E --&gt; F([END])           </pre>	

**Mengetahui:**  
 Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd,-

Iyan Rubiyanto  
 NIP 19660927 199103 1 002